

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian mengenai HKI dalam hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik *property* tidak terlepas dari kekayaan.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi.²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bandung, 2007. hlm.1

² Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.21-22

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya.

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.³

Walaupun perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan *The Principle of Natural Justice*
Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;
- 2) Prinsip ekonomi *The Economy Argument*
Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan;

³ Abdulkadir muhamad, *Op.cit*, hlm 13

- 3) Prinsip Kebudayaan *The Cultural Argument*
Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam system Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru;
- 4) Prinsip sosial *The Social Argument*
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.⁴

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas:

- 1) Subjek Perlindungan, yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;
- 2) Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;
- 3) Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;
- 4) Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang;
Tindakan Hukum Perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pelanggar harus dikenai hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.⁵

Penggolongan hak kekayaan intelektual menurut *TRIPs* dapat digolongkan dalam dua lingkup yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

⁴ Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 11-12.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, hlm.144.

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).⁶

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:

- 1) Merek (*Trade Mark*)
- 2) Paten (*Patens*)
- 3) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- 4) Desain Industri (*Industrial Design*)
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)
- 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*). Di bawah pengawasan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁶ Sudargo Gautama. *Ibid*, hlm.2

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Menurut Mollengraaf, merek yaitu “dengan mana di priadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang lain”.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di dalam penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ditekankan bahwa merek tidak perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas. Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan.⁸ Hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. Agar

⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winato, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bandung, 2002. hlm 51.

dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.

Selain batasan yuridis, ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat mengenai pengertian merek:⁹

1. H.M.N Purwosutjipto, merumuskan bahwa merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, merumuskan bahwa merek adalah nama dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitas sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.
3. Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa merek adalah sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembedaan yang cukup *capable of distinguishing* dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.

Dari pengertian merek di atas baik menurut kamus maupun undang-undang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.

⁹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, Hal. 7.

Berdasarkan beberapa definisi sarjana tersebut, dapat diartikan bahwa merek adalah sebuah tanda atau alat yang pada dirinya terdapat daya pembedaan dengan barang-barang lain yang sejenis untuk menunjukkan asal barang, jaminan kualitasnya dan membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibutanya dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lainnya.

2. Subyek Hak atas Merek

Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu. Oleh karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya perusahaannya dan merek itu akan hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya apabila perusahaannya berpindah tangan kepada pihak lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik yang baru.

Menurut Undang-Undang Merek Tahun 1961 maka diadakan pembedaan antara apa yang di namakan "*factory mark*" atau "merek perusahaan" dan "merek perniagaan". Pembedaan dari dua macam merek ini sesungguhnya menunjuk pada perusahaan manakah yang menggunakan merek yang bersangkutan; pabrik atau *factory*, di satu pihak atau Perusahaan Dagang yang memperdagangkan barang-barang dengan merek yang bersangkutan di lain pihak. Merek perusahaan digunakan untuk membedakan barang-barang hasil dari suatu pabrik (perusahaan). Merek perniagaan adalah merek untuk membedakan barang-barang dagang seseorang, barang-barang perniagaan.

Dengan kata lain merek perniagaan ini digunakan oleh suatu perusahaan dagang *handle inrichting, trade enterprise*.

Yang berhak atas sesuatu merek dengan demikian adalah:¹⁰

1. Orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki suatu perusahaan yang menghasilkan barang-barang itu.
2. Suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha, yang memperdagangkan barang-barang dengan merek bersangkutan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini adalah seseorang beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Hak eksklusif memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak eksklusif atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat di pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik, pemakainya meliputi pula barang dan jasa.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm 65-66.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum di pandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Kantor Merek akan di tolak pendaftarannya.

3. Bentuk dan Jenis Merek

Merek menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dalam praktik di pasar perdagangan terhadap sebuah merek yang menggunakan kombinasi antara unsur-unsur tanda tersebut, seperti contohnya mengkombinasikan antara huruf-huruf dan warna seperti pada merek ABC dengan menggunakan warna biru, putih dan merah. Kemudian contoh selanjutnya dari kombinasi antara warna, kata, angka dan gambar dapat diambil contoh produsen rokok yaitu dari unsur gambar bintang-bintang dan dikombinasikan dengan kata Dji Sam Soe, angka 234 dan warna kuning pada merek rokok tersebut.

Dalam Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, jenis merek digolongkan menjadi 3 yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan,

adapun jenis merek dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaannya dalam produk barang atau jasa antara lain : Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif.¹¹

a. Merek Dagang

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Disini merek dalam penggunaannya melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan memberikan ciri atau tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya. Hal ini dapat kita lihat merek dagang pada merek batik Jogja, merek batik Pekalongan, dan sebagainya.

b. Merek Jasa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang atau bersama-sama atau adan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek ini digunakan pada jasa yang bersangkutan misalnya jasa pelayanan salon, jasa pelayanan hotel, jasa konsultan dan lain sebagainya yang digunakan dalam kegiatan usaha seperti jasa dalam Lembaga pendidikan LIA dan lain-lain.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Waralaba*, PT. Nuansa Aulia, Bandung ,2008, hlm 57

c. Merek Kolektif

Merek Kolektif yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Selanjutnya menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis merek meliputi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Jenis-jenis merek tersebut di atas merupakan merek yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum namun merek kolektif merupakan merek yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum baik secara pribadi maupun bersama-sama sesuai

¹² Gautama Sudargo, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Alumni Bandung, 1990. Hlm 1

dengan jenisnya masing-masing. Namun merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan hanya bisa dialihkan kepada pihak lain.

4. Fungsi Merek dan Pendaftaran Merek

1. Fungsi Merek

Melihat arti merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Lebih lanjut, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian *individuality* dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.¹³

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Merek berfungsi sebagai sarana promosi *means of trade promotion* dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Dalam pasar luar negeri, merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” dimata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran, merek juga dapat bertugas

¹³ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.170

merangsang pertumbuhan industri perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.

Dari penjabaran diatas fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai identitas atau tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya *Product Identity*
2. Sebagai sarana promosi dagang *Means Of Trade Promotion*
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa *Quality Guarantee*
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan *Source of origin*.¹⁴

2. Pendaftaran Merek

Dalam hal pendaftaran merek terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu:

1. Sistem Konstitutif atau sistem atribut, yaitu memperoleh hak atas merek dengan pendaftaran merek tersebut pada kantor pendafrtran.
2. Sistem Deklaratif, yaitu memperoleh hak atas merek dengan pemakaian pertama merek yang bersangkutan atau terciptanya hak atas merek karena pemakai pertama suatu merek walaupun tidak didaftarkan.

Pada Sistem konstitutif (*First to File*), pendaftaran merek merupakan kewajiban, jadi ada wajib daftar merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan pada sistem deklaratif (*First to Use*), pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran merek hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama yang bersangkutan.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Op.cit.* hlm 121

Pendaftarlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek, meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari *Model Law For Developing Countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair Competition*).¹⁵

Sistem Konstitutif ini memberikan hak atas merek terdaftar, jadi siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini lebih menjamin adanya kepastian hukum berupa diterimanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek dan sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama yang bersangkutan.

Hak pemegang atas merek ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Dalam hak ini, pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa

¹⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, Hlm 137.

hak, berupa permintaan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dengan adanya hak-hak yang tersebut diatas, maka pemegang hak atas merek akan memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, sehingga pemilik atau pemegang hak atas merek tidak perlu khawatir dan takut apabila terjadi sengketa dalam hal pelanggaran hak atas merek, pemilik atau pemegang hak atas merek dapat menuntut ganti rugi baik perdata maupun pidana.

C. Pengertian, Jenis dan Proses Pembuatan Kain Tapis

1. Pengertian Kain Tapis

Kain tapis adalah pakaian wanita suku lampung yang berbentuk kain sarung terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak atau benang emas dengan sitim sulam. Dengan demikian yang dimaksud dengan tapis Lampung adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Jenis tenun ini biasanya digunakan pada bagian pinggang ke bawah berbentuk sarung yang terbuat dari benang kapas dengan motif seperti motif alam, flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan benang perak. Kain tenun merupakan salah satu perlegkapan hidup manusia yang sudah dikenal sejak lama. Di daerah Lampung seni menenun kain merupakan kerajinan tradisional yang sudah terkenal, bersifat turun temurun dan dihasilkan oleh orang Lampung sejak ratusan tahun lalu. Kain tapis tersebut dipakai pada acara-acara

adat kebudayaan atau marga, yaitu acara *begawi*, *cakak pepadun*, menyambut tamu, dan pakaian mempelai pada upacara pernikahan.

Setiap upacara adat, kain tapis berperan penting atau lambing spiritual sekaligus posisi seorang dalam masyarakat adatnya. Pada masyarakat pepadun, kain tapis merupakan kain tenun berbentuk sulaman benang emas yang dipergunakan untuk setiap acara adat, seperti ngigel dalam acara adat cangget. Warna emas pada kain tapis memiliki arti yang melambangkan kekayaan dan kejayaan.

2. Proses Produksi Kain Tapis Tangan Emas

Kain dasar tapis merupakan hasil tenunan benang kapas pada alat tenun *gedogan* yang disebut *pattek* (*Panthok*). Warna yang digunakan pada kain dasar tapis umumnya merah dan coklat dari getah buah sepang (*Caesalpinia sappan*), akar mengkudu dan asam jawa. Warna kuning menggunakan kunyit, kapur sirih dan asam jawa. Sedangkan warna biru dari indigo, daun talom atau buah daduduk.¹⁶

Pengelolaan benang yang ditenun dimulai dari mencelup (*nyelep*) benang dengan zat pewarna selama beberapa hari sampai upaya pengawetannya dengan akar serai wangi dan daun sirih agar tidak cepat luntur.

Setelah itu, benang dibuat kaku dengan cara membasahnya dengan air nasi atau pakai pantis (zat lilin yang diambil dari sarang lebah). Kemudian disisir untuk memisahkan benang-benang sebelum dijemur (*ngenghang*) agar kering. Setelah kering benang siap ditenun.

¹⁶ Anshori Djausal, *Kain Tapis Lampung*, Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2002, hlm. 15

Penyulaman dilakukan dengan cara menyisipkan benang hias pada benang kain atau dengan teknik sawat, yaitu mengikatkan benang hias pada kain dasar dengan benang penyawat untuk membentuk ragam hias yang diinginkan pada kain yang dikencangkan pada *teukang* yaitu alat pengencang kain¹⁷. Benang emas yang diimpor dari Negara lain memperindah desain kain tapis. Benang emas adalah satu-satunya bahan tapis yang berasal dari luar Lampung.

Proses pembuatan tenun kain tapis menggunakan peralatan-peralatan sebagai berikut :

1. Sesang yaitu alat untuk menyusun benang sebelum dipasang pada alat tenun.
2. Mattakh yaitu alat untuk menenun kain tapis yang terdiri dari bagian alat-alat :
3. Terikan (alat menggulung benang)
4. Cacap (alat untuk meletakkan alat-alat mettakh)
5. Belida (alat untuk merapatkan benang)
6. Kusuran (alat untuk menyusun benang dan memisahkan benang)
7. Apik (alat untuk menahan rentangan benang dan menggulung hasil tenunan)
8. Guyun (alat untuk mengatur benang)
9. Ijan atau Peneken (tunjangan kaki penenun)
10. Sekeli (alat untuk tempat gulungan benang pakan, yaitu benang yang dimasukkan melintang)
11. Terupong/Teropong (alat untuk memasukkan benang pakan ke tenunan)
12. Amben (alat penahan punggung penenun)

¹⁷ Esther Helena, Eko Wahyuningsih, *Katalog Kain Tapis*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Lampung, 2005, hlm. 2-3

13. Tekang yaitu alat untuk merentangkan kain pada saat menyulam benang emas.

3. Jenis dan Motif Kain Tapis

Jenis-jenis motif dan corak khas kain tapis Lampung, antara lain:

1. Tapis *Jung Sarat*

Memiliki motif hias *tajuk bersarung (pucuk rebung)* dengan motif *iluk keris* dan *sasab* dengan motif *mato kibau*.

2. Tapis *Raja Tunggal*

Memiliki motif hias orang di atas *rato* (kereta kerajaan) ditarik orang, *kayu aro*, *pucuk rebung sasab*, dengan motif *tajuk beketik*.

3. Tapis *Raja Medal*

Memiliki motif hias orang di atas *rato* (kereta kerajaan) ditarik orang, ayam *nyecak konci*, *pucuk rebung*, motif *mato egal*.

4. Tapis *Laut Andak*

Memiliki motif hias orang di atas *rato* (kereta kerajaan) ditarik orang, *sasap* motif *pucuk rebung* dan *tajuk beketik*.

5. Tapis *Balak*

Memiliki motif hias *pucuk rebung sasap* motif *tajuk beketik*.

6. Tapis *Laut Silung*

Memiliki ragam hias *pucuk rebung* dan *sasap*.

7. Tapis *Laut Linau*

Memiliki motif hias bunga intan dan *sasap*.

8. Tapis *Pucuk Rebung*

Memiliki motif hias *pucuk rebung*, *sasap* motif *tajuk ayun*.

9. Tapis *Cucuk Andak*

Memiliki motif hias bintang perak, *pucuk rebung*, *cucuk andak* dan *sasap* motif *tajuk*.

10. Tapis *Limar Sekebar*

Memiliki motif hias *pucuk rebung*, bunga *limar* dan *sasap bertajuk*.

11. Tapis *Cucuk Pinggir*

Memiliki motif hias *pucuk rebung*, *luak*, *manuk* dan *sasap bertajuk*.

12. Tapis *Tuho*

Memiliki motif hias naga, *kayu aro*, bintang perak dan *sasap bertajuk*

13. Tapis *Agheng/Areng*

Tapis ini tidak *dicucuk* dan memiliki warna hitam.

14. Tapis *Inuh*

Kain tapis *inuh* memiliki motif hias binatang, tumbuh-tumbuhan dan pilin berganda. Kain ini ditenun dengan cara pengikatan benang lungsi dalam bentuk pola hiasan tertentu yang kemudian dicelup dengan bahan pewarna, sebelum

benang lungsi ditenun. Bahan dasarnya terbuat dari sutera alam. Kain dasar ini umumnya dipakai pada saat menghadiri upacara adat.

15. Tapis *Dewasano*

Tapis *Dewasano* ini memiliki motif hias *pucuk rebung* dan belah ketupat. Ragam hias dengan sulaman benang emas penuh. Bahan dasarnya berwarna merah dan coklat terbuat dari benang kapas.

16. Tapis Kaca

Tapis kaca ini memiliki ragam hias yang disulam dengan benang sutera dan tempelan mika dengan membentuk motif sulaman *pucuk rebung*, sulur daun dan *meander*. Bahan dasarnya berwarna merah, coklat dan kuning yang terbuat dari benang kapas dan sutera.

17. Tapis Binatang

Ragam hiasnya disulam dengan benang emas dengan motif *pucuk rebung* penuh, di atas jalur-jalur besar dan motif binatang di atas jalur-jalur kecil. Bahan dasarnya berwarna merah hati, coklat dan kuning terbuat dari benang kapas.


18. Tapis *Bidak Cukkil*

Tapis *Bidak Cukkil* memiliki motif hias kotak-kotak yang ditenun dengan cara mengkomposisikan berbagai warna benang. Pembuatan motif pada kain dilakukan dengan cara pengungkitan benang, kemudian menyusupkan benang sutera untuk membentuk pola hias tertentu. Bahan dasarnya adalah benang sutera. Kain ini disebut juga kain *Blungsung*.

19. Tapis Bintang Perak

Tapis ini memiliki motif hias bunga, bintang dan belah ketupat. Ragam hias disulam dengan benang emas. Bahan dasarnya berwarna biru dan coklat yang membentuk lajur-lajur kecil. Terbuat dari benang kapas

D. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Merek merupakan suatu tanda pengenal dari suatu barang, dalam hal ini peraturan mengenai merek dimuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Kain tapis sebagai produk unggulan daerah Lampung dan tapis tangan emas sebagai salah satu produsen tapis Lampung memiliki ciri khas dan menunjukkan kualitas dari suatu merek tersebut dan memerlukan perlindungan hukum dan pengakuan dari masyarakat sehingga mendapat keuntungan yang bernilai ekonomis dari pendaftaran merek tersebut. Dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan pendaftaran merek yang harus dipenuhi oleh kain tapis tangan emas agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek.